



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 71/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN, DAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN RUANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 3 SEPTEMBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 70/PUU-XII/2014
PERKARA NOMOR 71/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), ayat (2), Pasal 50 ayat (3) huruf g, Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 189] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang [Pasal 1 angka 34, Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar 1945

PEMOHON

1. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon (V)

Rabu, 3 September 2014, Pukul 10.09 – 10.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Muhammad Alim | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan
Cholidin Nasir

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Adrian Hakim (Wakil Pemohon)
2. Zulkarnain (Wakil Pemohon)

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Bayu Nugroho
2. Yusril Ihza Mahendra
3. Gugum Ridho Putra

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.09 WIB

1. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sidang Pemeriksaan Permohonan Nomor 70/PUU-XII/2014 ... karena berkaitan, sekaligus dengan Nomor 71/PUU-XII/2014, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ini kebetulan Kuasa Pemohonnya adalah sama, jadi siapa yang hadir pada kesempatan ini? Saya persilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir dari Kuasa Hukum Pemohon, saya sendiri Yusril Ihza Mahendra, kemudian Saudara Bayu Nugroho, dan Saudara Gugum Ridho Putra di sebelah kanan saya. Sedangkan di sebelah kiri adalah wakil dari Pemohon Prinsipal, yaitu Ir. Adrian Hakim dan Ir. Zulkarnain, kedua-duanya adalah Staf Ahli dan Anggota Dewan Pakar dari APKASI. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kalau yang Nomor 71 gimana? Pemohonnya juga (...)

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Sama.

5. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, oke.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Pemohonnya sama.

7. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baiklah. Nomor 70 dahulu, kita mulai Nomor 70, nanti Nomor 71-nya berikutnya. Bagi Saudara, kami sudah menerima permohonan

Saudara, tapi mungkin ada pokok-pokoknya dulu Nomor 70 yang ... yang bisa disampaikan kepada kami. Saya persilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, Yang Mulia. Permohonan ini adalah permohonan pengujian Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 38 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 50 ayat (3) huruf g, Pasal 66 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang ini adalah Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal organisasi ini. Dan organisasi ini adalah sebuah badan hukum (suara tidak terdengar jelas) atau perkumpulan yang sudah didaftarkan dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dan karena itu, sah sebagai Pemohon pengujian undang-undang menurut ketentuan dalam Pasal 51 dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, Pemohon sebagai suatu badan hukum dapat dipersamakan dengan orang yang mempunyai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain adalah norma, secara tidak langsung diberikan oleh Pasal 1 ayat (3) konsep tentang negara hukum, kemudian Pasal 28D ayat (1) tentang asas kepastian hukum yang adil, dan kemudian beberapa yang ... walaupun tidak disebut sebagai hak, tapi juga disebutkan ada sebagai kewenangan dari pemerintah daerah yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain adalah norma Pasal 18 ayat (2), ayat (5), kemudian Pasal 18A yang mengatur tentang kewenangan-kewenangan dari pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan perbantuan.

Secara jelas di sini, di dalam angka I, Pemohon ini mengemukakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, dan memutus perkara ini. Kemudian, di dalam angka II diuraikan secara rinci tentang legal standing dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini, yaitu hak-hak konstitusional yang tadi kami sebutkan nyata-nyata dilanggar atau terkesampingkan dengan berlakunya norma undang-undang, khususnya di dalam Undang-Undang Kehutanan yang dimohonkan uji di dalam perkara ini.

Kemudian, poin yang ketiga adalah membahas tentang argumentasi dari Pemohon, mengapa Pemohon berpendapat bahwa norma dalam Undang-Undang Kehutanan tadi adalah bertentangan dengan norma konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Yang pada intinya sebenarnya adalah tabrakan antara dua undang-undang di sini. Pertama adalah Undang-Undang Kehutanan itu sendiri dan yang kedua adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang tegas-tegas mengatakan bahwa kewenangan untuk menjalankan pemerintahan di bidang kehutanan bukanlah kewenangan dari pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tegas mengatakan, "Pemerintah daerah berwenang untuk menjalankan kewenangannya melakukan pemerintahan di daerah, kecuali hal-hal yang memang secara spesifik oleh undang-undang dinyatakan itu adalah kewenangan dari pemerintah pusat."

Sementara, kalau kita menelaah satu demi satu pasal-pasal yang dimohonkan uji sekarang ini, terlihat dengan jelas sekali bahwa hampir keseluruhan kewenangan menjalankan pemerintahan di bidang kehutanan itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan pasal-pasal inilah yang akan diuji dengan norma-norma konstitusi, antara lain secara spesifik adalah Pasal 18 ayat (2), ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah.

Pada intinya adalah bahwa Undang-Undang Kehutanan ini, yaitu Undang-Undang ... Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Itu disahkan oleh Pemerintah dan DPR pada masa peralihan dari pemerintahan orde baru ke pemerintahan reformasi di bawah Presiden BJ Habiebie pada waktu itu. Sehingga pada waktu undang-undang ini dibahas dan disahkan, itu belum terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya adanya Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) dan Pasal 18A ayat (1) yang mengatur tentang kewenangan dari pemerintah daerah. Karena itu wajar kalau undang-undang ini tidak mencerminkan semangat perubahan Undang-Undang Dasar dan ketika telah terjadi amandemen dengan memasukkan pasal-pasal baru di dalam Undang-Undang Dasar khususnya Pasal 18 ayat (2), dan ayat (5), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), maka kewenangan-kewenangan yang disebutkan di dalam undang-undang ini dalam pengelolaan kehutanan yang sepenuhnya adalah kewenangan dari pemerintah pusat, menerjemahkan maksud dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lama. Jadi hutan sebagai sumber daya alam itu dikuasai oleh negara dan pada waktu itu pemahamannya negara adalah pemerintah pusat. Dan wakil pemerintah pusat oleh undang-undang disebut adalah menteri yang dalam hal ini disebutkan adalah Menteri Kehutanan. Sama sekali tidak membicarakan tentang kewenangan pemerintahan daerah, walaupun di masa belakangan setelah berlaku Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 muncul beberapa peraturan-peraturan pemerintah yang menyebutkan adanya kewenangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam hal menjalankan pemerintahan di bidang kehutanan itu berbagi kewenangan antara pusat dan daerah.

Namun penerapan tidak saja dari segi norma undang-undang, tapi penerapannya juga sampai sekarang memang kewenangan dari

pemerintah pusat dalam hal ini dari kementerian kehutanan dalam menjalankan pemerintahan di bidang kehutanan itu sangat besar sekali. Dan mudah-mudahan dengan pengujian undang-undang ini, dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka hak-hak konstitusional Pemohon dapat dipulihkan atau tidak akan terjadi lagi dan yang juga jauh lebih penting daripada itu adalah roda pemerintahan khususnya di bidang kehutanan akan berjalan lebih baik dibandingkan dengan keadaan sekarang ini. Oleh karena abkasi sebagai Pemohon ... Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota ... kabupaten saja, bukan kabupaten/kota. Faktual adalah keberadaan hutan itu di kabupaten-kabupaten tidak di kota apalagi di Jakarta, tidak ada hutan di Jakarta ini. Tapi yang berwenang menjalankan roda pemerintahan di bidang kehutanan, pemerintah pusat di Jakarta ini tidak ada hutannya. Hutannya itu ada di kabupaten-kabupaten, sementara kewenangan dari kabupaten dalam mengurus masalah kehutanan ini sangat minim. Jadi mungkin dengan beberapa argumen yang sudah rinci dikemukakan di sini memohon kepada Yang Mulia untuk sebelum masuk kepada materi persidangan, mungkin ada hal-hal yang perlu kami perbaiki. Saran dan pendapat dari Yang Mulia dalam sidang pendahuluan ini sangat kami harapkan. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Sudah cukup dengan ini tidak ... Prinsipalnya tidak usah? Sudah cukup dengan diwakili oleh Kuasanya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Petitum, kami memang cuma ada dua.

11. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya, sudah ditegaskan di sini.

13. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Kami sudah paham, angka 12 halaman 12, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Ya.

15. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Ya, betul.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Mohon kiranya kalau Yang Mulia ada saran tentang petitum kami.

17. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Enggak, saya tanya dahulu yang Prinsipalnya. Ada enggak tambahannya, tidak ada? Cukup dengan oleh wakilnya, oleh Kuasanya? Ya. Oh, cukup, kebetulan nanti kepada Yang Mulia Prof. Arief nanti kemudian Pak Wahiduddin akan memberikan saran-saran. Saya persilakan Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon Prinsipal dan Kuasa Hukum. Yang perlu saya sampaikan, permohonan ini karena yang mengajukan Kuasanya itu Prof. Yusril. Saya lihat itu sudah cukup baik secara keseluruhan, baik untuk Perkara Nomor 70 maupun Perkara Nomor 71. Meskipun begitu adalah kewajiban dari Majelis Panel untuk memberikan saran dalam rangka perbaikan, kesempurnaan dari permohonan ini. Apakah ini akan dipakai atau tidak adalah terserah pada Pemohon.

Yang pertama yang berkaitan dengan legal standing. Ada masalah yang perlu dielaborasi lebih lanjut dari legal standing. Legal standing dari APKASI, apakah betul ini perlu dielaborasi lebih lanjut? APKASI adalah Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia. Yang di sini dikatakan mewakili pemerintah daerah seluruh Indonesia, ini yang pertama. Itu perlu dielabora ... elaborasi lebih lanjut. Apakah dengan yang diwakili oleh yang tanda tangan memberikan kuasa pada Pemohon ini, itu mempunyai kecakapan untuk bertindak secara keseluruhan untuk mewakili yang disebut pemerintah daerah seluruh Indonesia ini?

Karena kita tahu bahwa pemerintah daerah itu kan meliputi pemerintah daerah kabupaten/kota ... tadi meski sudah disinggung bahwa yang mempunyai hutan dan sebagainya adalah pemerintah kabupaten, tidak kota, bukan juga provinsi. Nah, ini perlu dielaborasi lebih lanjut, sehingga kita akan teryakini bahwa mempunyai legal standing karena APKASI ini betul-betul merupakan representasi dari pemerintah daerah yang dimaksud, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan Perkara Nomor 70. Yang Nomor 70 dulu. Saya kira ada yang perlu dipertajam dan dielaborasi lebih lanjut mengenai hubungan antara Undang-Undang

Pemda tersebut dengan yang dimohonkan di sini yang berhubungan dengan undang-undang mengenai pengelolaan kehutanan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Ini kita lihat kan begini, mestinya setelah Undang-Undang Pemerintah Daerah muncul, ini kalau saya sebut, saya kira Prof. Yusril juga sudah sangat paham, Undang-Undang Pemerintah Daerah itu kan semacam ... kalau kita sebut meskipun sekarang enggak ada adalah "undang-undang payung" semacam undang-undang payung, umbrella act. Mestinya setelah undang-undang ini mengatur masalah otonomi, di mana di dalam undang-undang dijelaskan, selain tujuh urusan pokok, itu kan urusan-urusan yang lain kemudian menjadi urusan pemerintah daerah. Jadi sisa dari tujuh urusan yang menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan pemerintah daerah. Mestinya, harus dilakukan legislative review mestinya terhadap undang-undang yang mengatur sektor-sektor yang tidak disebut di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Karena disebutkan, selain yang tujuh itu menjadi urusan pemerintah daerah.

Nah, Undang-Undang Kehutanan adalah undang-undang yang lahir pada tahun 1999. Tentunya ada disharmoni antara Undang-Undang Pemerintah Daerah dengan Undang-Undang Kehutanan, Perhubungan, dan sebagainya yang berkaitan dengan sekto-sektor yang kemudian itu sudah diotonomikan. Itu yang tepat menurut saya adalah legislative review. Tapi kita tahu bahwa legislative review itu tidak segera dilakukan sehingga hal yang wajar kemudian dikaitkan dengan konstusionalitas undang-undang ini dengan konstitusi yang juga mengatakan bahwa ini karena ada dua undang-undang yang tidak atau yang disharmoni, ya mestinya undang-undang yang lama itu sudah tidak konstusional karena tidak harmoni dengan undang-undang yang bersifat undang-undang payung tadi.

Ini tidak hanya di sektor kehutanan, tapi di sektor-sektor lainnya. Sehingga menjadi kewenangan Mahkamah untuk bisa memberikan putusan supaya terjadi ... meskipun kita tidak menguji secara horizontal, tapi kita kan mengujinya sebetulnya secara vertical, sehingga tidak ada kepastian hukum. Karena undang-undang yang mestinya sudah harus dilakukan legislative review, kok tidak segera dilakukan legislative review sehingga dari situ Pemohon bisa menguraikan lebih lanjut ada permasalahan-permasalahan yang sebetulnya itu disharmoni antarundang-undang, tapi itu menyebabkan adanya ketidakpastian di bidang hukum yang itu berarti inkonstitusional. Itu dikonstruksikan begitu mungkin akan lebih cantik gitu. Itu yang pertama yang berkenaan dengan Undang-Undang Kehutanan.

Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa melihat dari pembahasan-pembahasan yang terjadi pada waktu di PAH II dan di PAH I badan pekerja MPR pada waktu kita melakukan amandemen. Original intent dari yang dimaksud ada perubahan atau revisi terhadap Pasal 18 itu bagaimana? Dari situ kemudian kita bisa telusuri bahwa tadi sebagaimana

yang sudah disampaikan Prof. Yusril bahwa kalau dulu itu dimengertikan sebagai urusannya urusan pemerintah pusat, tapi sekarang itu memang menjadi urusan pemerintah daerah. Sehingga masalah kehutanan itu semestinya harus segera ditafsirkan oleh Mahkamah dengan memutus sebagaimana yang diminta oleh Pemohon dalam petitumnya supaya Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 itu dinyatakan bertentangan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat selama tidak diartikan sebagaimana yang dikehendaki di dalam konstitusi yang sudah dijabarkan di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Itu bisa dikonstruksikan begitu.

Kemudian yang kedua yang berkenaan dengan permohonan Nomor 71. Menurut pandangan saya, satu saja kalau misalnya yang berkenaan dengan pasal yang diujikan tadi itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi itu berakibat pada yang berkaitan dengan penetapan perda-perda yang menyangkut pajak dan retribusi daerah. Ini kan ada dua kan sebetulnya yang dimaui, ya.

Proses penetapan rancangan perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi perda berlaku Pasal 185 dan 186 dengan ketentuan untuk pajak daerah, retribusi daerah dikoordinasikan dengan menteri keuangan sedangkan untuk tata ruang dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.

Nah, ini kalau menurut pandangan saya yang berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah itu koordinasi ... dikoordinasikan dalam arti persetujuan secara substansi dengan menteri keuangan kan tidak masalah menurut Pemohon, ya kan? Yang bermasalah adalah dengan yang berhubungan dengan tata ruang daerah saja. Nah, kalau itu misalnya kita nyatakan itu bertentangan, bagaimana dengan yang tidak dipermasalahkan oleh Pemohon yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah?

Ini tolong di dalam positanya bisa diuraikan sehingga bisa dilakukan split antara yang tetap menurut Pemohon yang tidak bermasalah itu dengan yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan sebetulnya kan hanya persetujuan substansi atau dikoordinasikan itu untuk kepentingan yang tata ruang daerah itu mestinya enggak usah kan? Tidak usah melalui persetujuan menteri yang membidangi urusan tata ruang, gitu.

Itu tolong bisa dielaborasi dan dipikirkan sehingga di dalam petitum pun nampak sekali bahwa memang yang dibutuhkan dan yang dimaui oleh Pemohon adalah yang hanya yang berhubungan dengan masalah penetapan perda yang berhubungan dengan tata ruang tadi itu saja. Saya kira itu Yang Mulia Ketua yang bisa saya sampaikan sehubungan kewajiban kita untuk memberikan saran pada sidang pendahuluan yang pertama ini. Terima kasih.

19. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Yang Mulia. Saya persilakan kepada Pak Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Dr. Muhammad Alim. Pemohon atau Kuasa yang kami hormati, ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada sesi pemeriksaan pendahuluan, selain yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief.

Pertama, betul konstruksi yang disampaikan oleh Kuasa Pemohon Prof. Yusril tadi bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ini pertama memang dasar hukum mengingatnya itu bertolak dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen.

Yang kedua, dasar hukum mengingatnya juga artinya yang memberikan kewenangan dan memerintahkan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ya bahkan sebentar lagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pun direncanakan akan disahkan sebelum 1 Oktober ini.

Jadi memang beberapa paradigmanya atau ketentuannya ada hal-hal yang dalam implementasinya terutama bahkan konstitusionalnya juga sudah nampak bahwa terkait dengan terutama kewenangan karena kewenangan yang ada sekarang yang pada level peraturan pemerintah tentang kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota itu sudah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi, konsepnya begitu.

Yang ingin kami perlu sampaikan kepada Pemohon dan Kuasanya bahwa ada terdapat 14 norma yang dimohonkan di pengujian, yang di posita belum semua norma yang dimohonkan itu dijelaskan argumentasi pertentangan normanya. Ini dalam surat permohonan ini. Hanya Pasal 4 dan Pasal 66 saja, yang diberikan argumentasi pertentangan dengan normanya, nah ini nanti perlu dilengkapi.

Kemudian, perlu dipelajari ini ada perbandingan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2004, jadi mengenai pasal yang pernah diputus oleh MK, itu terkait Pasal 4 ayat (2) itu sudah ada putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, itu sudah ada putusannya.

Kemudian, ini terhadap Pasal 4 ayat (2) ... kemudian ada juga Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 untuk pengujian Pasal 38 ayat (3), yang sekarang diuji itu Pasal 38 ayat (3) dan (5), yang dulu sudah ada sebetulnya amarnya ditolak.

Kemudian, ada Putusan Nomor 72/PUU-VIII/2010 untuk pengujian Pasal 50. Nah itu persis juga dulu Pasal 50 ayat (3) atau angka huruf g, sekarang ini juga diuji juga, itu juga dulu amarnya ditolak, jadi ada kami sampaikan nanti juga ada beberapa nomor perkara sejak 2005 sampai terakhir 2010 itu beberapa pasal dan ayat yang sudah diputus, ini mungkin untuk menjadi perbaikan di dalam permohonannya.

Kemudian, di petitum Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, itu dimasukkan Pasal 18 ayat (1), kita lihat pasal a quo ini dimasukkan dalam posita, ini perlu mendapat perhatian ini. Itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan untuk Pemohon di dalam perbaikan permohonannya.

Terhadap materi Perkara Nomor 71, saya kira sama dengan Prof. Arief tadi. Terima kasih, Pak Ketua.

21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, saya ada tambahan sedikit, hanya koreksi kecil ini. Di dalam permohonan Pemohon Nomor 71, Kuasa Pemohon, yang perihal itu, itu apakah tidak ada kekeliruan? Permohonan pengujian Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Apa tidak Nomor 12 Tahun 2008? Itu kebalik itu, inggih. Terima kasih.

22. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Yang Mulia. Kemudian, saya mungkin tambah-tambah sedikit barangkali ada hal-hal yang perlu di ... diperhatikan oleh Pemohon. Sebagai pelaksanaan kewajiban kami yang bagi Pemohon merupakan hak, apa mau diterima atau tidak diterima itu urusannya.

Barangkali ini ... dulu saya kemukakan mengenai penulisan. Mungkin Kuasa Pemohon di halaman 2 ini, biasanya Mahkamah Konstitusi memakai istilah mengadili saja sudah cukup, itu memeriksa dan memutus, jadi mengadili saja sudah ... tapi itu terserah nanti ... ndak jadi .. ndak jadi masalah betul itu.

Kemudian, pada halaman 6 baris pertama, ada kata bertindak yang dua kali mungkin salah satu dihapuskan itu lho, halaman 6 paling atas, bertindak, bertindak itu lho dua kali. Mungkin satu saja bertindak itu, bertindak, bertindak mewakili, mungkin dihapus itu, satu.

Kemudian, halaman 8 ini angka 5, sebelum masuk angka 6 ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, baris ke delapan dari bawah sebelum masuk angka 6, itu Pemerintah Daerah Kabupaten setempat, barangkali tidak pernah diajak bicara maksudnya begitu, kalimatnya itu mungkin ... mungkin salah Salah tulis barangkali. Yang dimaksud barangkali tidak pernah diajak bicara dalam mengambil keputusan, ya mau-maunyalah Pemerintah Pusat gitu kira-kira, begitu maksudnya.

Kemudian, pada ... halaman 12 ya, petitum angka 1. Itu di kelaziman di sini ya ... sebagai pengacara yang sudah kawakan di sini, biasanya tidak disebutkan lagi pasal-pasal nya undang-undang, dinyatakan saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi karena ... karena yang ... yang apa ... Para Pemohon sudah mencantumkan nya di dalam halaman 11 angka 4 itu lho, itu Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) ... ayat (5), Pasal 18 ayat (1), ayat (2), Pasal 28D ayat (1), sudah disebutkan di situ. Jadi, di petitum barangkali tidak usah dinyatakan saja, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasalnya tidak usah barangkali karena sudah ... sudah di sana.

Yang kedua sudah betul, jadi dengan demikian tinggal ... tidak ... yang kedua itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tapi sudah betul. Yang ketiga itu ditempatkan dalam berita negara sebagaimana ... kalau nanti dikabulkan.

Demikian juga, saya pindah sedikit ke halaman ... permohonan 71, demikian juga itu mengenai ... mengenai petitum yang angka 1, barangkali dia ... karena sama juga undang-undang yang dilanggar itu. Yang dimohonkan di sini, menyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal sekian, sekian, pasalnya dihilangkan saja barangkali. Dan untuk ... untuk itu di ... langsung saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena saya lihat di halaman 14-15 ... sampai 15, itu sudah dicantumkan di pasal ... di halaman ... di baris terakhir ... di bawah, Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), ayat (5), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal (suara tidak terdengar jelas) ayat (1). Sama dengan yang permohonan nomor 70. Jadi, mungkin, mungkin diseragamkan saja.

Bagi kami sementara cukup.

23. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau diberi kesempatan, saya masih tambahkan sedikit. Yang kekeliruan itu ternyata sampai ke petitum nya, Prof. Yusril, ya. Jadi undang-undangnya bukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, tapi Nomor 12 Tahun 2008, karena kalau di buktinya sudah benar itu. Ya, di buktinya malah benar tapi di dalam permohonannya itu mulai dari di perihal sampai di dalam petitum nya juga ada kekeliruan, supaya dibetulkan, nanti bisa jadi masalah, gitu.

Kemudian yang ... berikutnya yang berhubungan dengan kesimpulan. Tidak lazim di dalam permohonan ada kesimpulan. Langsung saja di petitum sehingga di dalam kesimpulan itu di permohonan Nomor 71, di dalam permohonan Nomor 71. Ya, ada kesimpulannya di Nomor 70 juga ada kesimpulannya.

Pada bagian 4 tentang kesimpulan sebaiknya tidak perlu karena cukup langsung ke petitum saja, tanpa ada kesimpulan. Nanti kesimpulan kan akan kita minta pada waktu sidang yang terakhir. Nanti Pemohon,

kemudian pemerintah atau DPR juga kita minta untuk memberikan kesimpulan akhir setelah semua persidangan selesai. Jadi, saya kira tidak lazim di dalam permohonan ada kesimpulan, supaya dihapuskan saja dan disimpan untuk nanti setelah yang terakhir.

Saya kira itu tambahan saya. Terima kasih, Yang Mulia.

24. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Saya persilakan mungkin ada tambahan dari Pak Yang Mulia Dr. Wahiduddin. Silakan.

25. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ada sedikit tambahan untuk perbaikan di Perkara Nomor 71 di mana dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang Pemohon mengajukan permohonan pengujian itu Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Namun setelah kami cermati, teliti, dalam mendalilkan argumentasinya terutama ini pada angka 8 permohonan halaman 10, tidak terdapat adanya argumentasi dari Pemohon mengenai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang ada baru argumentasi pertentangan norma pada Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)-nya, jadi ayat (3) itu belum ada dalil argumentasi pertentangan normanya. Bahkan dalam keseluruhan permohonan tidak ada dalil yang diajukan Pemohon mengenai Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini.

Oleh karena itu, kita menyarankan apabila nanti akan diperbaiki dengan melengkapi pengajuan argumentasi pertentangan norma akibat berlakunya Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) sudah ada dalil argumentasi, tapi yang ayat (3) itu belum ada argumentasi pertentangan norma akibat berlakunya Pasal 18 ayat (3). Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih.

26. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baiklah, Saudara Pemohon, saya persilakan bagaimana tanggapannya atas saran-saran dari Para Yang Mulia Majelis Hakim. Saya persilakan.

27. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa saran-saran perbaikan tadi sudah kami dengar dan kami catat, dan akan kami lakukan perbaikan-

perbaiki atas dasar saran-saran tadi yang menurut hemat kami memang sangat perlu untuk kami perhatikan dan kami pertimbangkan.

Memang ingin dipertajam sebenarnya di dalam permohonan Nomor 71 ... permohonan Nomor 70 itu pertentangan antara dua undang-undang, Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pemerintah Daerah sehingga menghilangkan asas kepastian hukum. Dan memang perlu akan kami pertajam lebih jauh, termasuk juga kesalahan-kesalahan pengetikan, dan kesalahan pencatuman undang-undang akan kami perbaiki juga. Begitu juga tadi disarankan untuk menghapus kesimpulan akan kami lakukan.

Saran dari Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams bahwa ada norma di dalam Pasal 18 ayat (3) yang belum diuraikan secara rinci untuk menunjukkan pertentangan antara norma tersebut dengan norma konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, akan kami perbaiki semua itu.

Permohonan Nomor 71 belum kami bahas, Yang Mulia, tapi tadi sudah ditanyakan, mungkin sudah ... apakah masih perlu kami jelaskan permohonan Nomor 71 atau tidak karena tadi sudah juga diberikan masukan dan tanggapan.

28. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Pada Pemohon, tapi bagi ... bagi Majelis agaknya itu sudah cukup karena sudah kami sudah baca, insya Allah.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSRIL IHZA MAHENDRA

Baik. Sedikit ingin kami tegaskan bahwa bagi kami Pemohon permohonan Nomor 71 ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kita karena sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang bahwa dalam waktu tiga tahun setelah selesainya undang-undang itu, maka seluruh peraturan-peraturan pusat maupun daerah tentang tata ruang itu harus sudah selesai, artinya tahun 2010 harus sudah selesai. Kenyataannya sekarang baru sekitar 30% yang selesai, 70% belum selesai. Yang 30% itu pun diselesaikan sendiri tapi belum ada persetujuan dari menteri yang seperti dijelaskan di sini tidak jelas menteri yang mana? Dan kemudian belum mendapatkan satu pengesahan karena nanti ... apa perlu koordinasi, apa perlu persetujuan substansi itu pun juga tidak jelas pada tingkat pusat.

Sementara di dalam undang-undang pemerintah daerah, penyusunan APBD itu harus didasarkan kepada tata ruang. Tata ruang itu tidak ada sampai sekarang, 70% kabupaten itu tidak ada perda tata ruangnya. Jadi apa dasarnya penyusunan APBD? Dan itu sudah berapa tahun sampai sekarang? Akibatnya nanti akan banyak sekali bupati-bupati yang ditangkapin KPK karena menyusun APBD tidak berdasar tata ruang.

Dan pembangunan di daerah-daerah menjadi sangat-sangat kacau, terminal bis dibangun di suatu tempat, pasar dibangun di sana, itu acuan tata ruangnya sama sekali tidak ada.

Jadi kami betul-betul menganggap persoalan ini sangat penting dan ini bukan persoalan penerapan hukum tapi karena memang sejak awal perumusan normanya itu memang tidak jelas. Biasanya dalam undang-undang disebut itu kewenangan menteri. Ada kadang-kadang disebut kewenangan menteri tertentu yang disebutkan dalam undang-undang kementerian negara, kewenangan Menteri Hukum dan HAM atau kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan, atau hanya disebutkan yang membidangi masalah hukum dan hak asasi manusia itu bisa menjadi lebih jelas. Tapi kalau menteri yang menangani masalah kehutanan ... eh masalah tata ruang, kenyataannya ada banyak menteri yang mempunyai kewenangan dalam bidang tata ruang ini. Departemen Kementerian PU itu ada Dirjen Tata Ruang, tapi kalau menyangkut masalah hutan ... tata ruang hutan, kewenangan Menteri Kehutanan. Kalau mengenai kawasan budi daya itu kewenangan dari Menteri Pertanian, kalau mengenai laut sedikit kewenangan dari Menteri Kelautan, tata ruang mengenai pulau kecil yang ada dekat pantai itu sudah kewenangan Menteri Kehutanan.

Ada lagi kewenangan tingkat menteri ... Menko Perekonomian bahkan dibentuk lagi namanya itu badan koordinasi tata ruang. Sangat-sangat tidak jelas, sehingga pemda itu kebingungan kepada siapa harus meminta persetujuan? Dan kekacauan ini bersumber dari perumusan norma undang-undang. Jadi sebenarnya niat baik dari APKASI mengajukan permohonan ini sebenarnya juga untuk menata jalannya roda pemerintahan yang lebih baik yang sampai hari ini tidak diperhatikan kekacauan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini.

Kemudian yang mengenai saran dari Yang Mulia Pak Arief Hidayat bahwa perlu dipertajam tentang APKASI ini, insya Allah kami akan konsultasi lebih jauh dengan pimpinan APKASI karena memang APKASI ini (suara tidak terdengar jelas) perkumpulan yang anggaran dasarnya mengatakan (suara tidak terdengar jelas) pasif. Jadi semua pimpinan-pimpinan daerah otomatis menjadi anggota dan ini menjadi forum ajang pertemuan rutin membahas masalah-masalah yang aktual terjadi di daerah-daerah dan dalam banyak diskusi-diskusi, APKASI memang masalah kehuatan ini salah satu topik yang hangat termasuk juga masalah tata ruang. Cuma persoalannya, apakah mereka bisa representatif mewakili pemerintah daerah untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang? Itu akan kami bahas lebih dalam.

Tapi sejauh ini memang APKASI adalah satu badan hukum yang keberadaannya sah dan sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Cuma persoalannya, apakah dia representatif mewakili pemerintah daerah atau tidak? Itu memang kami akan diskusikan dengan pimpinan APKASI sehingga nanti akan muncul dalam perbaikan permohonan supaya

Pemohon ini dianggap mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Demikian tanggapan kami, Yang Mulia. Dan terima kasih atas segala saran untuk kami memperbaiki permohonan ini.

30. KETUA: MUHAMMAD ALIM

Baik, terima kasih. Dengan demikian, kalau Anda akan memperbaiki itu paling lama 14 hari sudah harus masuk ke Kepaniteraan, lebih cepat dari itu alhamdulillah. Tapi maksimal itu adalah 14 ... Andai kata, andai kata 14 hari belum masuk juga, maka permohonan inilah yang akan diteruskan ke Pleno, dilaporkan ke Pleno.

Cukup, Pak ya? Cukup? Cukup, Saudara Pemohon? Ya, dengan demikian sidang kami nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.52 WIB

Jakarta, 3 September 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.